



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat 2 KUHP)

Catatan Persidangan

Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Catatan dari Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023, pukul 11.00 WIB, Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : IRENA IRIN ALIAS WE RIKI ANAK (ALM) YAMIN;
2. Tempat lahir : Salore;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/11 September 1974;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, Rt. 002/Rw. 001, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : HERLINA KUYON ALIAS WE ITAM ANAK JULIAN;
2. Tempat lahir : Nyempen;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/18 Agustus 1985;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, Rt. 002/Rw. 001, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : KRISTINA ANETI ALIAS WE ALDA ANAK FIRDAUS;
2. Tempat lahir : Sabah;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/19 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, Rt. 001/Rw. 001, Desa Babatn,
Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

7. Agama : Katholik;

8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : ANITA ALIAS WE WILDA ANAK IMFO;

2. Tempat lahir : Sabah;

3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/29 September 1992;

4. Jenis Kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, Rt. 003/Rw. 001, Desa Babatn,
Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa V

1. Nama lengkap : ESTI ALIAS WE RENDI ANAK JUNGKIN;

2. Tempat lahir : Baribis;

3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/30 September 1996;

4. Jenis Kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Suka Damai, Rt. 002/Rw. 001, Desa Babatn,
Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

7. Agama : Katholik;

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : ELISABET IBIT ALIAS WE ENDANG ANAK MION;

2. Tempat lahir : Sabah;

3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/05 Mei 1964;

4. Jenis Kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, Rt. 002/Rw. 001, Desa Babatn,
Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

7. Agama : Katholik;

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII

1. Nama lengkap : REMUNDUS ALIAS PAK PERI ANAK TUDIN;
2. Tempat lahir : Baban;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/26 April 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sabasa, Rt. 005/Rw. 002, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Susunan Persidangan:

- Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.....sebagai Hakim Tunggal.
- Fenny Restianty, S.H.....sebagai Panitera Pengganti.

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Membaca Berkas Perkara yang diajukan oleh Penyidik pada tanggal 29 Mei 2023 dalam berkas perkara Tipiring atas nama Para Terdakwa tersebut yang telah melanggar Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan uraian singkat kejadian sebagaimana dalam berkas perkara;

Bahwa terhadap Resume yang dibacakan Penyidik tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Keterangan Saksi yang diajukan di persidangan adalah:

1. Saksi **ARI SUMARTA Bin ROZIKUN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan diamkannya beberapa orang yang di duga melakukan Pencurian TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit milik PT. HDL (Hilton Duta Lestari) Estate 2;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui ada terjadi pencurian sawit di PT. HDL (Hilton Duta Lestari) Estate 2 melalui tim kerja Saksi, yang mana tim Saksi tersebut terlebih dahulu mengamankan seseorang yang bernama OPU dan setelah Saksi tanyai secara lengkap nama orang tersebut adalah Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI Anak FABIANUS yang beralamat di Dusun Tanjung Sari, Rt. 002/Rw. 001, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengamankan Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI Anak FABIANUS terkait yang bersangkutan membeli buah atau menadah Buah yang di duga curian tersebut Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 16.30 Wib di Simpang Susuan, Dusun Basopa, Desa Pahokng, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mengamankan Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI Anak FABIANUS tersebut Bersama Saksi YOHANES JUINI, Saksi ANTONIUS dan 3 Orang BKO Zipur;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Saksi VIANES Alias OPU, saksi mengamankan Buku yang berisi catatan penjualan buah, jumlah buah dan uang yang di bayarkan sebagai bahan petunjuk yang menyimpulkan buah yang di angkut tersebut bersumber dari buah curian yang di ambil oleh oknum warga masyarakat;
- Bahwa Saksi Pelapor menerangkan bahwa saksi bisa menyimpulkan bahwa buah tersebut merupakan buah yang di ambil dari Kebun HDL berdasarkan catatan penjualan yang di pegang oleh Saksi VIANES Alias OPU yang mana salah satu Security yang ikut serta melakukan pengintaian yaitu bernama Saksi ANTONIUS merupakan orang tempatan yang mengetahui data-data yang berada di catatan yang mana ada beberapa nama yang tidak memiliki kebun akan tetapi menjual buah kepada Saksi VIANES Alias OPU pada saat itu;
- Bahwa Saksi bisa menyimpulkan bahwa buah yang di angkut oleh Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI Anak FABIANUS merupakan Buah milik PT. HDL Estate 2 karena pada saat Sdr. MARKUS E dan Sdr. MARTINUS MENAS selaku ASKEP PT. HDL Estate 2 mau melakukan pemanenan, mereka melaporkan bahwa di Blok K27, G28, G26, H28 dan J27 di Dusun Tanjung Sari, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak tidak lagi terdapat buah yang bisa di panen yang mana beberapa hari sebelumnya mereka melakukan pemantauan dan di perkirakan Buah-Buah di Blok tersebut akan siap dipanen akan tetapi setelah dilakukan pengecekan Kembali pada hari panen buah tersebut habis atau pun hilang sehingga mereka pun melaporkan hal tersebut kepada saksi dan saksi pun perintahkan rekan rekan security dan BKO Zipur untuk melakukan pengintaian di areal tersebut sehingga diamankanlah seseorang menggunakan mobil Daihatsu Grand Max berwarna hitam yang mengangkut Buah dengan BJR yang cukup besar yang mana setelah di interogasi oleh Tim Security ia nya mengakui bahwa

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tersebut di beli dari warga masyarakat yang di duga mengambil buah dari PT. HDL;

- Bahwa Saksi VIANES Alias OPU sudah sering melakukan pembelian buah dan Penadahan berdasarkan catatan yang Saksi dapatkan di tangannya dan berdasarkan pengakuan dari yang bersangkutan setelah di amankan.
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa banyak buah yang hilang di Blok tersebut akan tetapi setelah di lakukan penimbangan Pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 di saksikan oleh Terlapor, Pihak Desa Setempat dan Pihak Kepolisian terhadap Buah yang berada di atas Pick Up Daihatsu Grand Max KB 8717 LD milik Sdr. VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI terdapatlah Timbangan seberat 1.650 Kilogram di kalikan harga buah Per 07 Mei 2023 yaitu Rp2.070,- di dapatilah Nominal yaitu sebesar Rp3.415.500,00 (Tiga Juta Empat Ratus Lima Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
- Bahwa buah yang diangkut oleh Saksi VIANES Alias OPU seberat 1.650 Kilogram tersebut tidak semuanya merupakan hasil pencurian dari kebun PT. HDL, melainkan ada beberapa yang milik Petani lain yang memiliki kebun sendiri;
- Bahwa Setelah saksi mendapatkan keterangan dari catatan yang berada di buku penjualan buah milik Saksi VIANES Alias OPU alias Pak ANDI di dapatilah 7 Nama orang yang tidak memiliki Kebun atau Bukan Pemanan atau Karyawan dari HDL Estate 2 yang melakukan pengambilan dan penjualan buah yang di duga curian kepada Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI di antaranya: Terdakwa IRENA IRIN Alias We RIKA, Terdakwa HERLINA KUYON Alias We ITAM, Terdakwa KRISTINA ANETI Alias We ALDA, Terdakwa ANITA Alias We WILDA, Terdakwa ESTI Alias We RENDI, Terdakwa ELISABET IBIT Alias We ENDANG, dan Terdakwa REMUNDUS Alias Pak PERI yang Kesemuanya merupakan warga Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa dari Pihak Manajemen PT. HDL Estate 2 tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa IRENA IRIN Alias We RIKA, Terdakwa HERLINA KUYON Alias We ITAM, Terdakwa KRISTINA ANETI Alias We ALDA, Terdakwa ANITA Alias We WILDA, Terdakwa ESTI Alias We RENDI, Terdakwa ELISABET IBIT Alias We ENDANG, dan Terdakwa REMUNDUS Alias Pak PERI terkait di perbolehkannya memanen atau

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil buah di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak.

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **Yohanes Juini Alias Pak Liok Anak (Alm) Djali**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan diamankannya beberapa yang di duga mencuri TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit milik PT. HDL (Hilton Duta Lestari) Estate 2
- Bahwa Kapasitas saksi dalam hal ini yaitu saksi sebagai karyawan yang bekerja di PT. HDL Estate mulai dari tahun 2011 hingga sekarang yang mana sekarang saksi menjabat sebagai Security selama kurang lebih 12 Tahun di PT. HDL Estate 2 dan menjabat sebagai Danru Security dan saksi juga yang melakukan pengintaian dan pengamanan terhadap terduga pelaku penadahan buah yang di duga curian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan pelaku penadahan buah tersebut yang mana orang tersebut biasa di panggil Sdr. VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI Anak FABIANUS yang beralamat di Dusun Tanjung Sari, Rt. 002/Rw. 001, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah sering memperingatkan Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI Anak FABIANUS untuk tidak menadah atau membeli buah yang di duga curian karena saksi sudah pernah mengamankan ia sebelumnya karena ketahuan menadah buah tersebut selama kurang lebih 3 Kali, yang mana pada saat itu saksi sudah menceramahnya di tempat saksi menyetop mobilnya tersebut dan yang terakhir saksi peringatkan di kebun PT. HDL Estate 2 terkait pembelian buah yang diduga curian tersebut;
- Bahwa Sepengamatan Saksi, Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI Anak FABIANUS kesehariannya memang menadah atau membeli buah sawit di kampung Sabah dan Ogot yang berada di Dusun Tanjung Sari, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 07.00 Wib mendapatkan perintah dari Estate Manager 2 PT. HDL untuk melakukan pengamatan di Sekitar Kampung Sabah, Dusun Tanjung Sari, Desa Babatn, terkait hilangnya buah di sekitaran Dusun Tanjung Sari yang siap di panen yang mana kecurigaan Kuat dari manajemen menyimpulkan

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa kemungkinan buah tersebut di panen oleh warga yang berada di Kampung Sabah sehingga saksi dan Saksi ANTONIUS pun berangkat menuju kampung tersebut;

- Bahwa Setelah mendapatkan perintah pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 jam 07.00 Wib Saksi pun meluncur dengan menggunakan sepeda motor bersama Saksi ANTONIUS menuju Kampung Sabah dan saksi pun singgah di salah satu warung dengan alasan minum kopi sambil mencari informasi terkait hilangnya buah disekitaran Blok Dusun Tanjung Sari tersebut;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 jam 10.00 Wib Pada saat saksi ngopi dengan Saksi ANTONIUS, Saksi melihat seseorang yang saksi kenal bernama VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI masuk dengan menggunakan Pick Up Daihatsu Grand Max berwarna hitam KB 8171 LD dengan membawa perlengkapan pembelian buah berupa alat timbang, alat angkut seperti Dodos dan Rojok setelah itu Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI terlihat berhenti di tepi jalan Kampung Sabah dan menurunkan perlengkapannya tersebut sehingga tak berapa lama saksi melihat beberapa oknum warga mendatanginya dan tidak berapa lama membawa buah dengan menggunakan Karung dan Bangkat yang terlihat di ambil di belakang rumah mereka masing-masing dan di semak-semak tidak jauh dari belakang rumah mereka;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak terlau kenal terhadap orang-orang yang menjual buah kepada Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI tersebut yang mana rekan security saksi yaitu Saksi ANTONIUS lebih mengenal mereka karena mereka bersebelahan kampung dengan para pelaku pencurian tersebut dan ia pun mengetahui serta hafal orang-orang yang tidak memiliki kebun pribadi di kampung Sabah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa banyak buah yang di jual terduga pengambilan buah tersebut yang saksi lihat setelah mereka menimbang Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI mencatat penjualan buah nya di dalam 1 buah buku kecil yang ianya pegang dan simpan di mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan memang benar buku itulah yang di pergunakan Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI untuk mencatat nama, tonase dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli buah;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari data yang ada di buku tersebut, terdapat beberapa petani yang memiliki lahan perkebunan sendiri menjual buah kelapa sawit segarnya kepada Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI;
- Bahwa dari buku tersebut didapati informasi beberapa orang yang menjual buah kelapa sawit segar kepada Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI namun orang tersebut tidak memiliki lahan perkebunan, diantaranya Terdakwa IRENA IRIN Alias We RIKA, Terdakwa HERLINA KUYON Alias We ITAM, Terdakwa KRISTINA ANETI Alias We ALDA, Terdakwa ANITA Alias We WILDA, Terdakwa ESTI Alias We RENDI, Terdakwa ELISABET IBIT Alias We ENDANG, dan Terdakwa REMUNDUS Alias Pak PERI yang Kesemuanya merupakan warga Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa IRENA IRIN Alias We RIKA, Terdakwa HERLINA KUYON Alias We ITAM, Terdakwa KRISTINA ANETI Alias We ALDA, Terdakwa ANITA Alias We WILDA, Terdakwa ESTI Alias We RENDI, Terdakwa ELISABET IBIT Alias We ENDANG, dan Terdakwa REMUNDUS Alias Pak PERI tidak pernah meminta izin kepada Saksi ataupun kepada PT. HDL untuk mengambil buah kelapa sawit segar;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi **Antonius Alias Pak Andika Anak Baen**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan di amankannya beberapa orang yang diduga mencuri TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit milik PT. HDL (Hilton Duta Lestari) Estate 2;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kapasitas Saksi dalam hal ini yaitu Saksi sebagai karyawan yang bekerja di PT. HDL Estate mulai dari tahun 2011 pada saat pembukaan Lahan kebun di PT. HDL Estate 2 tersebut hingga sekarang yang mana sekarang saksi menjabat sebagai Security selama kurang lebih 6 Tahun dan saksi juga yang melakukan pengintaian dan pengamanan terhadap terduga pelaku penadahan buah yang di duga curian tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan pelaku penadahan buah tersebut yang mana orang tersebut biasa di panggil Sdr. VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI Anak FABIANUS yang beralamat di Dusun Tanjung Sari, Rt. 002/Rw. 001, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi sudah sering memperingatkan Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI Anak FABIANUS untuk tidak menadah atau membeli buah yang di duga curian karena saksi sudah pernah mengamankan ia sebelumnya karena ketahuan menadah buah tersebut selama kurang lebih 3 Kali, yang mana pada saat itu saksi sudah menceramahinya di tempat saksi menyetop mobilnya tersebut dan yang terakhir saksi peringatkan di kebun PT. HDL Estate 2 terkait pembelian buah yang diduga curian tersebut;
- Bahwa Sepengamatan Saksi, Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI Anak FABIANUS kesehariannya memang menadah atau membeli buah sawit di kampung Sabah dan Ogot yang berada di Dusun Tanjung Sari, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 07.00 Wib mendapatkan perintah dari Estate Manager 2 PT. HDL untuk melakukan pengamatan di Sekitar Kampung Sabah, Dusun Tanjung Sari, Desa Babatn, terkait hilangnya buah di sekitaran Dusun Tanjung Sari yang siap di panen yang mana kecurigaan Kuat dari manajemen menyimpulkan bahwa kemungkinan buah tersebut di panen oleh warga yang berada di Kampung Sabah sehingga saksi dan Saksi YOHANES JUINI pun berangkat menuju kampung tersebut;
- Bahwa Setelah mendapatkan perintah pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 jam 07.00 Wib Saksi pun meluncur dengan menggunakan sepeda motor bersama Saksi YOHANES JUINI menuju Kampung Sabah dan saksi pun singgah di salah satu warung dengan alasan minum kopi sambil mencari informasi terkait hilangnya buah disekitaran Blok Dusun Tanjung Sari tersebut;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 jam 10.00 Wib Pada saat saksi ngopi dengan Saksi YOHANES JUINI, Saksi melihat seseorang yang saksi kenal bernama VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI masuk dengan menggunakan Pick Up Daihatsu Grand Max berwarna hitam KB 8171 LD dengan membawa perlengkapan pembelian buah berupa alat timbang, alat angkut seperti Dodos dan Rojok setelah itu Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI terlihat berhenti di tepi jalan Kampung Sabah dan menurunkan perlengkapannya tersebut sehingga tak berapa lama saksi melihat beberapa oknum warga mendatangnya dan tidak berapa lama membawa buah dengan menggunakan Karung dan Bangkat yang terlihat di ambil di belakang rumah mereka masing-masing dan di semak-semak tidak jauh dari belakang rumah mereka;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak terlau kenal terhadap orang-orang yang menjual buah kepada Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI tersebut yang mana rekan security saksi yaitu Saksi YOHANES JUINI lebih mengenal mereka karena mereka bersebelahan kampung dengan para pelaku pencurian tersebut dan ia pun mengetahui serta hafal orang-orang yang tidak memiliki kebun pribadi di kampung Sabah tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui persis berapa banyak buah yang di jual terduga pengambilan buah tersebut yang saksi lihat setelah mereka menimbang Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI mencatat penjualan buah nya di dalam 1 buah buku kecil yang ianya pegang dan simpan di mobil;
- Bahwa Saksi menerangkan memang benar buku itulah yang di pergunakan Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI untuk mencatat nama, tonase dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk membeli buah;
- Bahwa dari data yang ada di buku tersebut, terdapat beberapa petani yang memiliki lahan perkebunan sendiri menjual buah kelapa sawit segarnya kepada Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI;
- Bahwa dari buku tersebut didapati informasi beberapa orang yang menjual buah kelapa sawit segar kepada Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI namun orang tersebut tidak memiliki lahan perkebunan, diantaranya Terdakwa IRENA IRIN Alias We RIKA, Terdakwa HERLINA KUYON Alias We ITAM, Terdakwa KRISTINA ANETI Alias We ALDA, Terdakwa ANITA Alias We WILDA, Terdakwa ESTI Alias We RENDI, Terdakwa ELISABET IBIT Alias We ENDANG, dan Terdakwa REMUNDUS Alias Pak PERI yang Kesemuanya merupakan warga Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa IRENA IRIN Alias We RIKA, Terdakwa HERLINA KUYON Alias We ITAM, Terdakwa KRISTINA ANETI Alias We ALDA, Terdakwa ANITA Alias We WILDA, Terdakwa ESTI Alias We RENDI, Terdakwa ELISABET IBIT Alias We ENDANG, dan Terdakwa REMUNDUS Alias Pak PERI tidak pernah meminta izin kepada Saksi ataupun kepada PT. HDL untuk mengambil buah kelapa sawit segar;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi **Vianes Alias Opu Alias Pak Andi Anak Fabianus**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya:

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan Perkara dugaan pembelian atau Penadahan Buah Curian yang saksi lakukan di Jalan Kampung Sabah, Dusun Tanjung Sari, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi mulai membeli buah sawit dari bulan Desember 2022 dengan rute sekitaran Dusun Tanjung Sari, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi membeli Buah tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 jam dari jam 10.00 Wib sd jam 11.00 Wib yang berlokasi di Jalan Kampung Sabah, Dusun Tanjung Sari, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Saksi melakukan pengangkutan Buah yang di duga hasil curian tersebut dengan menggunakan mobil milik saksi sendiri yang merupakan Mobil Daihatsu Grand max warna Hitam KB 8717 LD yang saksi ambil take over dari teman pada bulan Oktober 2022 dengan DP Rp15.000.000,- dengan biaya bulanan sebesar Rp4.200.000,- yang saksi setor ke Daihatsu Pontianak dengan system Transfer, yang mana surat yang saksi pegang hanya STNK mobil an. PUTRA;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa buah yang saksi beli tersebut merupakan buah yang di ambil dari Kebun PT. HDL karena dari beberapa orang yang jual kepada saksi tidak memiliki kebun pribadi sehingga saksi mengambilnya dengan harga murah yaitu Rp1.400/kilo nya;
- Bahwa Saksi meyakini Buah tersebut merupakan Buah Curian karena mereka sendiri yang menyampaikannya kepada saksi kaitan buah yang mereka antar dan jual kepada saksi adalah hasil mengambil dari Lokasi Kebun PT. HDL Estate 2 yang ada di Dusun Tanjung Sari, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu yang mana pada saat itu mereka minta timbang cepat, mau di ambil dengan harga murah, ukurannya lebih besar dari buah pribadi dan penyimpanan buah tersebut mencurigakan karena di ambil dari belakang rumah dan di simpan di semak-semak sekitar;
- Bahwa Saksi membeli buah tersebut sendiri saja.
- Bahwa Saksi sudah beberapa kali mengambil atau membeli buah dari orang yang sama yang berada di Kampung Sabah, Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu tersebut.
- Bahwa Yang Menjual Buah kepada saksi yang saksi duga merupakan hasil curian dari Kebun PT. HDL Estate 2 Pada tanggal 06 Mei 2023 adalah Terdakwa IRENA IRIN Alias We RIKA, Terdakwa HERLINA KUYON Alias We ITAM, Terdakwa KRISTINA ANETI Alias We ALDA,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ANITA Alias We WILDA, Terdakwa ESTI Alias We RENDI, Terdakwa ELISABET IBIT Alias We ENDANG, dan Terdakwa REMUNDUS Alias Pak PERI.

- Bahwa Dalam Membeli Buah yang diduga curian tersebut saksi menggunakan Dodos, Tojok, dan Timbangan yang mana kesemuanya adalah milik saksi.
- Bahwa Dalam Membeli Buah yang di duga curian tersebut saksi mencatat nama penjual buah serta mencatat jumlah timbangan dan uang yang saksi bayarkan kepada mereka dengan menggunakan buku catatan penjualan berwarna hijau di antaranya Terdakwa IRENA IRIN Alias We RIKA = 79 x Rp. 1.400 = Rp. 110.600,00, Terdakwa HERLINA KUYON Alias We ITAM = 96 Kg x Rp. 1.400 = Rp.134.400,00, Terdakwa KRISTINA ANETI Alias We ALDA = 105 Kg x Rp. 1.400 = Rp 147.000,00, Terdakwa ANITA Alias We WILDA = 227 Kg x Rp. 1.400 = Rp. 317.800,00 Terdakwa ESTI Alias We RENDI = 114 Kg x Rp. 1.400 = Rp. 159.600,00, Terdakwa ELISABET IBIT Alias We ENDANG = 65 Kg x Rp. 1.400 = Rp. 159.600,00, dan Terdakwa REMUNDUS Alias Pak PERI = 108 Kg x Rp. 1.400 = Rp. 147.000,00;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa berebutan untuk menjual buahnya masing-masing karena merasa kuatir sehingga saksi pun dengan segera menimbang buah tersebut dan langsung memberikan uang kepada masing-masing Para Terdakwa uang menjual buah dan buah tersebut langsung saksi naikan ke dalam mobil saksi hingga penuh, terus setelah itu saksi pun berjalan. Kegiatan Penadahan atau Pembelian Buah yang di duga curian tersebut berlangsung dari pukul 10.00 Wib sd pukul 11.00 Wib. Setelah selesai membeli atau menadah buah saksi pun pulang kerumah dan beristirahat. Sekitar pukul 16.00 Wib Ketika saksi pun melanjutkan perjalanan untuk menjual buah ke Pabrik akan tetapi sesampainya di simpang susuan saksi di berhentikan oleh Tim Security dan BKO Zipur yang melakukan pengamanan di Kebun PT. HDL Estate 2 dan di tanyakan terkait asal usul buah yang saksi bawa yang mana saksi menjelaskan dan mengakui kepada mereka bahwa buah yang saksi ambil merupakan buah curian yang di jual oleh warga tempatan kepada saksi sehingga setelah itu saksi pun di amankan ke Polsek mempawah Hulu guna di mintai keterangan.
- Bahwa Dari beberapa orang yang menjual kepada saksi pada tanggal 06 Mei 2023 tersebut ada beberapa orang yang sudah menjual buah kepada saksi lebih dari satu kali yang mana saksi juga sudah mengetahui bahwa

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia nya tidak memiliki kebun pribadi akan tetapi dapat menjual buah kepada saksi;

- Bahwa dari keseluruhan buah yang Saksi angkut saat itu, ada terdapat buah dari Petani lain yang memiliki kebun sendiri dan bukan dari hasil curian, sehingga buah kelapa sawit yang Saksi angkut tersebut tercampur antara buah hasil curian dan buah milik petani lain yang memiliki kebun sendiri;
- Bahwa Keterangan yang ingin saksi tambahkan sudah tidak ada lagi;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

1. 5 (Lima) Buah Bangkat Panggul;
2. 7 (Tujuh) Buah Karung;
3. 7 (Tujuh) Bilah Parang;
4. 1.650 Kg TBS (Tandan Buah Sawit);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Buah;
2. Ticket No.: PT HDL/II/039791;
3. Buku Catatan Pembelian Buah Kelapa Sawit Segar milik Saksi Vianes Alias Opu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemeriksaan saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diambil keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain yang berupa buah kelapa sawit segar;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengambil Buah dari Kebun PT. HDL Estate 2 tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 jam 06.00 Wib di Lokasi Kebun PT. HDL Estate 2 yang berada di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa Mengambil Buah dari Kebun PT. HDL Estate 2 yang Lokasinya berada di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak tersebut Bersama Terdakwa REMUNDUS Alias Pak PERI;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarana yang Terdakwa pergunakan untuk mengambil Buah tersebut adalah dengan menggunakan Parang dan untuk menempati buah yang sudah di ambil tersebut Terdakwa menggunakan Karung sebanyak 1 Buah;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengetahui bahwa buah yang Terdakwa ambil tersebut merupakan buah yang di ambil dari Kebun PT. HDL;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan buah tersebut ke Semak-semak yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru ini menjual buah kepada Saksi Vianes Alias Opu;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah tersebut baru kali ini saja;
- Bahwa Yang menyebabkan Terdakwa mengambil buah tersebut karena kesulitan ekonomi yang mana uang dari hasil penjualan buah Terdakwa belikan Garam, micin dan sabun;
- Bahwa Dari hasil penimbangan dan penjualan buah pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa melihat hasil timbangan buah Terdakwa sebanyak 5 janjang tersebut adalah seberat 79 Kg yang mana Terdakwa mendapatkan harga Rp1.400,00/Kilonya sehingga uang yang terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp110.600,00 (Seratus Sepuluh Ribu Enam ratus Rupiah);
- Bahwa Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pun langsung membelanjakannya kebutuhan rumah tangga seperti garam, micin dan sabun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. HDL untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit di kebunnya;

Terdakwa II

- Bahwa saya bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemeriksaan saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diambil keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain yang berupa buah kelapa sawit segar;
- Bahwa terdakwa mengambil Buah dari Kebun PT. HDL Estate 2 tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 jam 06.00 Wib di Lokasi Kebun PT. HDL Estate 2 yang berada di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa Mengambil Buah dari Kebun PT. HDL Estate 2 yang Lokasinya berada di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak tersebut Bersama Terdakwa REMUNDUS Alias Pak PERI;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sarana yang terdakwa penggunaan untuk mengambil Buah tersebut adalah dengan menggunakan Parang dan untuk menempati buah yang sudah di ambil tersebut terdakwa menggunakan Karung sebanyak 1 Buah;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengetahui bahwa buah yang Terdakwa ambil tersebut merupakan buah yang di ambil dari Kebun PT. HDL;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan buah tersebut ke Semak-semak yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru ini menjual buah kepada Sdr. VIANES Alias OPU;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah tersebut baru kali ini saja;
- Bahwa Yang menyebabkan Terdakwa mengambil buah tersebut karena kesulitan ekonomi yang mana uang dari hasil penjualan buah saya belikan Garam, micin dan sabun;
- Bahwa Dari hasil penimbangan dan penjualan buah pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa melihat hasil timbangan buah Terdakwa sebanyak 5 (Lima) janjang tersebut adalah seberat 79 Kg yang mana Terdakwa mendapatkan harga Rp1.400,00/Kilonya sehingga uang yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp110.600,00 (Seratus Sepuluh Ribu Enam ratus Rupiah);
- Bahwa Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pun langsung membelanjakannya kebutuhan rumah tangga seperti garam, micin dan sabun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada PT. HDL untuk mengambil atau memanen buah kelapa sawit di kebunnya;

Terdakwa III

- Bahwa saya bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemeriksaan saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diambil keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain yang berupa buah kelapa sawit segar;
- Bahwa Terdakwa mengambil Buah dari Kebun PT. HDL Estate 2 tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 jam 06.00 Wib di Lokasi Kebun PT. HDL Estate 2 yang berada di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa Mengambil Buah dari Kebun PT. HDL Estate 2 yang Lokasinya berada di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak tersebut Sendiri saja;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil Buah tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Parang dan untuk menempati buah yang sudah di ambil Terdakwa menggunakan Karung sebanyak 1 (Satu) Buah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah yang Terdakwa ambil tersebut merupakan buah yang di ambil dari Kebun PT. HDL;
- Bahwa Terdakwa mengambil Buah di Kebun PT. HDL Estate 2 di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak tersebut sebanyak 5 (Lima) Janjang;
- Bahwa terdakwa menyembunyikan buah tersebut ke Semak-semak yang berada jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini menjual buah kepada Saksi VIANES Alias OPU;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin atau memiliki ijin dalam mengambil buah di Kebun milik PT. HDL Estate 2;
- Bahwa Yang menyebabkan terdakwa mengambil buah tersebut karena kesulitan ekonomi yang mana uang dari hasil penjualan buah Terdakwa belikan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Dari hasil penimbangan dan penjualan buah pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa melihat hasil timbangan buah Terdakwa sebanyak 5 (Lima) janjang tersebut adalah seberat 105 Kg yang mana Terdakwa mendapatkan harga Rp1.400,00/Kilonya sehingga uang yang terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp147.000,00 (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
- Bahwa Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pun langsung membelanjakannya kebutuhan rumah tangga seperti Voucher Listrik dan Rinso

Terdakwa IV

- Bahwa saya bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemeriksaan saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diambil keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain yang berupa buah kelapa sawit segar;
- Bahwa Perlu Terdakwa jelaskan Kapasitas Terdakwa dalam hal ini yaitu sebagai orang yang menjual buah dari hasil Terdakwa mengambil dari Kebun PT. HDL Estate 2;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. HDL tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 pukul 06.00 wib di Lokasi Kebun Milik PT. HDL estate 2 yang berada di Dusun Tanjung Sari, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah milik PT. HDL Estate 2 di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak tersebut sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi VIANES Alias OPU pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 pukul sekitar pukul 10.30 wib dijalan depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Sabah, Dusun Tanjung Sari, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait melakukan pemanenan atau pengambilan buah di Kebun Milik PT. HDL Estate 2 di Dusun Tanjung Sari, Desa Babatn Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang, 1 (Satu) buah Karung Putih dan 1 (satu) buah bangkat (alat panggul tradisional suku Dayak);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah yang Terdakwa ambil tersebut merupakan buah milik PT. HDL;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. HDL yang Terdakwa ambil sebanyak 9 (Sembilan) tandan;
- Bahwa terdakwa melakukan pengambilan buah milik PT. HDL baru pertama ini;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali ini menjual buah kepada Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah milik PT. HDL tersebut untuk membantu perekonomian keluarga karena Terdakwa berasal dari keluarga kurang mampu;
- Bahwa Dari Hasil penimbangan dan penjualan buah pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa melihat hasil timbangan buah Terdakwa sebanyak 9 (Sembilan) Janjang tersebut adalah seberat 227 Kg yang mana harga yang di tetapkan oleh Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI pada saat membeli buah adalah Rp1.400,00 sehingga di kali harga tersebut Terdakwa mendapat kan bayaran buah sebesar Rp317.800,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan ratus Rupiah);

Terdakwa V

- Bahwa saya bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemeriksaan saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diambil keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain yang berupa buah kelapa sawit segar;
- Bahwa Terdakwa mengambil Buah dari Kebun PT. HDL Estate 2 tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 jam 06.00 Wib di Lokasi Kebun PT. HDL Estate

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 yang berada di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

- Bahwa Terdakwa Mengambil Buah dari Kebun PT. HDL Estate 2 yang Lokasinya berada di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak tersebut sendiri saja tidak dengan siapa-siapa;
- Bahwa Terdakwa mengambil Buah tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) Buah Parang dan untuk menempati buah yang sudah di ambil Terdakwa menggunakan Karung sebanyak 2 (Dua) Buah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah yang Terdakwa ambil tersebut merupakan buah yang di ambil dari Kebun PT. HDL;
- Bahwa Terdakwa mengambil Buah di Kebun PT. HDL Estate 2 di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak tersebut sebanyak 6 (Enam) Janjang;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan buah tersebut ke Semak-semak yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru ini menjual buah kepada Saksi VIANES Alias OPU;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah tersebut baru kali ini saja;
- Bahwa Yang menyebabkan Terdakwa mengambil buah tersebut karena kesulitan ekonomi yang mana uang dari hasil penjualan buah Terdakwa belikan rokok dan makanan;
- Bahwa Pada Dari hasil penimbangan dan penjualan buah pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wib terdakwa melihat hasil timbangan buah Terdakwa sebanyak 6 janjang tersebut adalah seberat 108 Kg yang mana Terdakwa mendapatkan harga Rp1.400,00/Kilonya sehingga uang yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp151.200,00 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Dua ratus Rupiah);
- Bahwa Setelah mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa pun langsung membelanjakannya rokok dan makanan ringan;

Terdakwa VI

- Bahwa saya bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemeriksaan saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diambil keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain yang berupa buah kelapa sawit segar;
- Bahwa Terdakwa Mengambil Buah tersebut Pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekitar pukul 07.00 Wib di Lokasi Kebun Milik PT. HDL Estate 2 di Dusun Tanjung Sari, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam Melakukan Pemanenan atau Pengambilan Buah Sawit tersebut Terdakwa tidak mengantongi ijin dari Kantor PT. HDL Estate 2;
- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI Pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 wib di Jalan depan rumah Terdakwa di Kampung Sabah , Dusun Tanjung Sari, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- Bahwa terdakwa mengambil buah milik PT. HDL tersebut sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah tersebut menggunakan 1 (satu) bilah parang, 1 (satu) buah karung dan 1 (satu) buah bangkat (alat panggul tradisional suku Dayak);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah yang Terdakwa ambil tersebut merupakan buah milik PT. HDL;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. HDL yang Terdakwa ambil sebanyak 4 (empat) tandan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan buah milik PT. HDL baru pertama ini;
- Bahwa Terdakwa baru pertama ini menjual buah kepada Saksi VIANES Alias OPU Alias Pak ANDI yang mana setelah di timbang buah tersebut diketahui beratnya 65 Kg dikali Rp1.400,00 jadi buah tersebut berharga sekitar Rp91.000,00 yang mana pada saat itu Saksi VIANES Alias OPU langsung membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah milik PT. HDL tersebut karena kondisi perekonomian keluarga yang kurang mampu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait pengambilan buah di Lokasi Kebun milik PT. HDL Estate 2 di Dusun Tanjung Sari, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

Terdakwa VII

- Bahwa saya bersedia untuk memberikan keterangan sehubungan dengan pemeriksaan saat sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa Terdakwa diambil keterangan saat sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah mengambil barang milik orang lain yang berupa buah kelapa sawit segar;
- Bahwa Terdakwa mengambil Buah dari Kebun PT. HDL Estate 2 tersebut pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 jam 06.00 Wib di Lokasi Kebun PT. HDL Estate 2 yang berada di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Mengambil Buah dari Kebun PT. HDL Estate 2 yang Lokasinya berada di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak tersebut sendiri saja tidak dengan siapa-siapa;
- Bahwa Terdakwa mengambil Buah tersebut dengan menggunakan Parang dan untuk menempati buah yang sudah di ambil Terdakwa menggunakan Karung sebanyak 2 Buah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah yang Terdakwa ambil tersebut merupakan buah yang di ambil dari Kebun PT. HDL;
- Bahwa Terdakwa mengambil Buah di Kebun PT. HDL Estate 2 di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak tersebut sebanyak 6 (Enam) Janjang;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan buah tersebut ke Semak-semak yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru ini menjual buah kepada Saksi VIANES Alias OPU;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah tersebut baru kali ini saja;
- Bahwa Yang menyebabkan Terdakwa mengambil buah tersebut karena kesulitan ekonomi yang mana uang dari hasil penjualan buah Terdakwa belikan rokok dan makanan;
- Bahwa dari hasil penimbangan dan penjualan buah pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wib Terdakwa melihat hasil timbangan buah Terdakwa sebanyak 6 janjang tersebut adalah seberat 108 Kg yang mana Terdakwa mendapatkan harga Rp1.400,00/Kilonya sehingga uang yang Terdakwa dapatkan yaitu sebesar Rp151.200,00 (Seratus Lima Puluh Satu Ribu Dua ratus Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin terkait melakukan pengambilan buah di lokasi Kebun Milik PT. HDL Estate 2 yang berlokasi di Dusun Tanjung Sari, Desa babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak tersebut;

Bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : IRENA IRIN ALIAS WE RIKA ANAK (ALM) YAMIN;
2. Tempat lahir : Salore;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/11 September 1974;
- 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, Rt. 002/Rw. 001, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- 7. Agama : Katholik;
- 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : HERLINA KUYON ALIAS WE ITAM ANAK JULIAN;
- 2. Tempat lahir : Nyempen;
- 3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/18 Agustus 1985;
- 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, Rt. 002/Rw. 001, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- 7. Agama : Katholik;
- 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa III

- 1. Nama lengkap : KRISTINA ANETI ALIAS WE ALDA ANAK FIRDAUS;
- 2. Tempat lahir : Sabah;
- 3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/19 Mei 1987;
- 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, Rt. 001/Rw. 001, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- 7. Agama : Katholik;
- 8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa IV

- 1. Nama lengkap : ANITA ALIAS WE WILDA ANAK IMFO;
- 2. Tempat lahir : Sabah;
- 3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/29 September 1992;
- 4. Jenis Kelamin : Perempuan;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, Rt. 003/Rw. 001, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
- 7. Agama : Kristen;
- 8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V

1. Nama lengkap : ESTI ALIAS WE RENDI ANAK JUNGKIN;
2. Tempat lahir : Baribis;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/30 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Damai, Rt. 002/Rw. 001, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa VI

1. Nama lengkap : ELISABET IBIT ALIAS WE ENDANG ANAK MION;
2. Tempat lahir : Sabah;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/05 Mei 1964;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Sari, Rt. 002/Rw. 001, Desa Babatn, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa VII

1. Nama lengkap : REMUNDUS ALIAS PAK PERI ANAK TUDIN;
2. Tempat lahir : Baban;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/26 April 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sabasa, Rt. 005/Rw. 002, Desa Siaga, Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca resume dari Penyidik;

Telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, bahwa Para

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didakwa melanggar Pasal 364 KUHP, maka harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
3. **Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum telah menghadapkan beberapa orang yang bernama Irena Irin Alias We Rika, Herlina Kuyon Alias We Itam, Kristina Aneti Alias We Alda, Anita Alias We Wilda, Esti Alias We Rendi, Elisabet Ibit Alias We Endang, Dan Remundus Alias Pak Peri, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak Para Terdakwa atas barang tersebut;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur memiliki, tidak selalu berkaitan dengan memiliki atau menguasai fisik dari barang tersebut dalam konsepsi bezit dan eigendom namun juga berkenaan dengan menguasai atau menikmati keuntungan atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum sejatinya dengan melawan hak, apa yang dimaknai kemudian sebagai "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 06.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit milik PT. HDL (Hilton Duta Lestari) yang beralamat di Dusun Nek Maih, Desa Bilayuk, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak telah memanen sebanyak 40 (empat puluh) tandan Buah Kelapa Sawit Segar seberat 794 kg (tujuh ratus sembilan puluh empat kilogram);

Menimbang, bahwa Buah Kelapa Sawit Segar tersebut dipanen oleh Para Terdakwa dari atas Pohon Kelapa sawit milik PT. HDL (Hilton Duta Lestari) tanpa seizin dari PT. HDL (Hilton Duta Lestari);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dalam memanen 40 (empat puluh) tandan Buah Kelapa Sawit Segar seberat 794 kg (tujuh ratus sembilan puluh empat kilogram) termasuk dalam kategori memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain atau dengan kata lain menjadikan sesuatu berpindah dari tempat semula ke tempat yang baru, sehingga sub unsur "**Mengambil**" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 40 (empat puluh) tandan Buah Kelapa Sawit Segar seberat 794 kg (tujuh ratus sembilan puluh empat kilogram) yang mana barang tersebut merupakan suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi objek Tindak Pidana, sehingga Hakim berpendapat bahwa sub unsur "**barang sesuatu**" telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terbukti bahwa 40 (empat puluh) tandan Buah Kelapa Sawit Segar seberat 794 kg (tujuh ratus sembilan puluh empat kilogram) adalah milik PT. HDL (Hilton Duta Lestari) tanpa seizin dari

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. HDL (Hilton Duta Lestari) maka tidak ada hak Para Terdakwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian, dan oleh karena itu Hakim berpendapat sub unsur **“yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan tersebut, Hakim berpendapat telah tampak *mens rea* atau niat jahat dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga Hakim menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang melawan hukum, maka sub unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan sub unsur dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif dengan pengertian apabila salah satu atau lebih terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa pengertian dua orang atau lebih dapat diartikan bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan lebih dari satu orang atau minimal dilakukan oleh dua orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, antara lain ditetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Apabila nilai barang atau uang dalam tindak pidana pencurian, penipuan penggelapan, penadahan bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Ketua Pengadilan menetapkan Hakim Tunggal untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHAP;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur ketiga tindak pidana yang didakwakan tersebut di atas, maka dalam mengadili perkara *aquo* berdasarkan ketentuan PERMA nomor 2 tahun 2012 tersebut di atas, Hakim membaca unsur

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga tersebut menjadi sebagai berikut: **Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih serta dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 pukul 06.00 WIB bertempat di kebun kelapa sawit milik PT. HDL (Hilton Duta Lestari) yang beralamat di Dusun Nek Maih, Desa Bilayuk, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten Landak Para Terdakwa yang terdiri dari: Irena Irin Alias We Rika, Herlina Kuyon Alias We Itam, Kristina Aneti Alias We Alda, Anita Alias We Wilda, Esti Alias We Rendi, Elisabet Ibit Alias We Endang, Dan Remundus Alias Pak Peri telah memanen sebanyak 40 (empat puluh) tandan Buah Kelapa Sawit Segar seberat 794 kg (tujuh ratus sembilan puluh empat kilogram);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, majelis berpendapat sub unsur **"Perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa lokasi tempat Para Terdakwa mengambil buah sawit segar tersebut merupakan kebun sawit dari PT. HDL (Hilton Duta Lestari) yang merupakan tempat terbuka dan tidak berpagar serta bukan merupakan lingkungan perumahan, maka Hakim berpendapat sub unsur **"dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada bukti surat yang diajukan oleh Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum yaitu ticket No.: PT HDL/II/039791, barang bukti Buah Kelapa Sawit Segar yang ditimbang adalah sejumlah 1650 kg yang apabila dikalikan dengan harga perkilo Buah Kelapa Sawit Segar pada saat terjadinya pencurian tersebut sebesar Rp2.070,00, (berdasarkan bukti surat berita acara penimbangan buah) maka menghasilkan kerugian sejumlah Rp3.415.500,00 (tiga juta empat ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) yang mana setelah melalui pembuktian di persidangan yaitu berupa keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan bukti surat catatan penjualan milik Saksi Vianes Alias Opu Alias Pak Andi Anak Fabianus, Buah Kelapa Sawit Segar yang dititipkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Vianes Alias Opu Alias Pak Andi Anak Fabianus dengan total jumlah 1650 kg tersebut tidak semuanya merupakan hasil dari pencurian sawit Para Terdakwa, melainkan ada sebagian yang merupakan sawit milik pribadi petani lain yang dititipkan melalui Saksi Vianes Alias Opu Alias Pak Andi Anak Fabianus, sehingga apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi Terdakwa dan bukti surat catatan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan milik Saksi Vianes Alias Opu Alias Pak Andi Anak Fabianus, total sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah sejumlah 794 kg (tujuh ratus sembilan puluh empat kilogram) yang rinciannya adalah Terdakwa I sejumlah 79 kg, Terdakwa II 96 kg, Terdakwa III 105 kg, Terdakwa IV 227 kg, Terdakwa V 114 kg, Terdakwa VI 65 kg dan Terdakwa VII 108 kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, apabila dihitung kerugian dari PT. HDL (Hilton Duta Lestari) atas perbuatan Para Terdakwa maka 794 kg (tujuh ratus sembilan puluh empat kilogram) dikali dengan harga perkilo Buah Kelapa Sawit Segar pada saat terjadinya pencurian tersebut sebesar Rp2.070,00, (berdasarkan bukti surat berita acara penimbangan buah) menghasilkan Rp1.643.580,00 (satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah), oleh karena itu Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga pasal 364 jo. PERMA 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, sehingga sub unsur **"harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Ringan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana hal tersebut tidak lepas dari tujuan pemidanaan itu sendiri yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan sebagai usaha PROMOTIF, PREVENSI dan REPRESIF atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat EDUKATIF, KONSTRUKTIF dan MOTIVATIF agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga preventif bagi masyarakat lainnya untuk menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (sentencing of disparity), dengan demikian maka mendasarkan pada pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kiranya sangatlah adil, arif dan bijaksana jika pidana yang dijatuhkan pada Para Terdakwa tidak usah dijalani di Rumah Tahanan Negara melainkan cukup diterapkan pidana

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, serta Para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan apa yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dengan mengingat Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka kepada Para Terdakwa patut dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa:

1. 5 (Lima) Buah Bangkat Panggul;
2. 7 (Tujuh) Buah Karung;
3. 7 (Tujuh) Bilah Parang;
4. 1.650 Kg TBS (Tandan Buah Sawit);

akan Hakim tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merupakan perbuatan yang merugikan PT. HDL;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **IRENA IRIN ALIAS WE RIKA ANAK (ALM) YAMIN**, Terdakwa II **HERLINA KUYON ALIAS WE ITAM ANAK JULIAN**, Terdakwa III **KRISTINA ANETI ALIAS WE ALDA ANAK FIRDAUS**, Terdakwa IV **ANITA ALIAS WE WILDA ANAK IMFO**, Terdakwa V **ESTI ALIAS WE RENDI ANAK JUNGKIN**, Terdakwa VI **ELISABET IBIT ALIAS WE ENDANG ANAK MION**,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VII **REMUNDUS ALIAS PAK PERI ANAK TUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (Lima) Buah Bangkat Panggul;
 - 7 (Tujuh) Buah Karung;
 - 7 (Tujuh) Bilah Parang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1.650 Kg TBS (Tandan Buah Sawit);

Dikembalikan kepada Pihak PT. HDL Estate 2 melalui saksi pelapor Ari Sumarta Bin Rozikun;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Mei 2023 oleh Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Fenny Restianty, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngabang, dihadiri oleh Adventus Veno, S.H., Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum dan Para Terdakwa hadir sendiri.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fenny Restianty, S.H.,

Favian Partogi Alexander Sianipar, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 2/Pid.C/2023/PN Nba